



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIDANI Bin BAHTIAR Panggilan ISAI;**
2. Tempat lahir : Sungai Sungkai;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/1 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln raya paninjau RT 003 RW 00 desa peninjau  
kecamatan Bathin II pelayang kabupaten bungo  
provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Agama : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Linda Herawaty, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., Firman, S.H., Firdaus, S.H., Fede Utama Putra, S.H., dan Mardian, S.H.. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum PAHAM Koto Baru berkantor di Jalan Lurah Ateh, Jorong Lurah Nan Tigo, Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa, berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pen.PH/2023/PN Kbr tanggal 15 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIDANI BIN BAHTIAR Panggilan ISAI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram "** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (Satu Miliar Rupiah)** dan apabila Denda Tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan Selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan Barang Bukti :

- 91 (Sembilan puluh satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Dengan Plastik Klik Warna Bening.
- 1 (satu) buah Dompot warna Pink.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Imei 351618067223077 dan nomor HP 082287577755.
- 1 (satu) buah tas salempang warna coklat merk sport
- 7 (tujuh) buah Plastik Klik Warna Bening

## Dirampas Untuk Musnahkan

- Uang senilai Rp. 1.100.000. (satu juta seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna Hitam.

## Dirampas Untuk Negara

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

-----Bahwa Terdakwa **SAIDANI BIN BAHTIAR Panggilan ISAI** pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau pada Tahun 2022, bertempat Jorong Taratak Sungai Sungkai Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal Pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di desa Peninjau Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Terdakwa membeli shabu di pelayang dengan cara Terdakwa menelfon sdr. AN (DPO) dengan menggunakan handhone Merk Samsung Warna hitam dengan nomor Imei 351618067223077 dan nomor HP 082287577755 Kemudian Terdakwa menanyakan shabu kepada sdr AN (DPO) untuk dipesan oleh Terdakwa, setelah itu sdr AN (DPO) mengatakan akan ada orang yang mengantar narkotika jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa yang mengaku suruhan dari Sdr AN (DPO) lalu menyerahkan 2 (dua) Paket

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu atau dua kantong shabu seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada orang suruhan AN (DPO) tersebut sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah), setelah itu orang tersebut Langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa membawa shabu tersebut ke daerah sungai sungkai tepatnya di perkebunan sawit untuk terdakwa jual kembali kepada Sdr DIONO (DPO) seharga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr. HENGKI (DPO) Seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr SOGE (DPO) Seharga Rp. 300 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr BENDANG (DPO) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara orang yang ingin membeli narkoba kepada terdakwa langsung menghubungi terdakwa menggunakan telepon setelah itu terdakwa menunjukan tempat dimana terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis shabu di daerah perkebunan sawit tersebut, lalu kemudian sekira pukul 14.00 WIB berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu diperkebunan sawit di Jorong Taratak Sungai Sungkai Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan saksi DEDE SUHENDRA BIN MAHDISON Panggilan DEDE menghubungi pihak sat res narkoba polres solok selatan berpakaian preman yang diketahui merupakan saksi RONI WIRNA PUTRA BIN WISKARNI dan Saksi TOMI MUKHLIS Panggilan TOMI beserta tim Sat Res Narkoba lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi RONI WIRNA PUTRA BIN WISKARNI dan Saksi TOMI MUKHLIS Panggilan TOMI yang disaksikan oleh ARISKI MINASTRI BIN HERMAN Panggilan ARIS Selaku wali jorong setempat, ditemukan 91 (Sembilan Puluh Satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening, 7 (tujuh) buah plastik klik warna bening , 1 (satu) Buah dompet warna Pink, 1 (satu) Buah tas salempang warna coklat merk sport yang dipakai terdakwa, Uang senilai Rp. 1.100.000, (Satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 351618067223077 Nomor handphone 082287577755 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk KLX warna Hitam, semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah miliknya sendiri.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 009/XII/10497/2022 tanggal 26 Desember 2022, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari **SAIDANI BIN**

**BAHTIAR Panggilan ISAI** dengan rincian sebagai berikut:

- 91 (Sembilan puluh satu) paket Narkotika diduga jenis Sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening disatukan kemudian ditimbang dengan berat bersih **7,52 (Tujuh koma lima puluh dua) gram**;
- Disisihkan Narkotika diduga jenis Sabu untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan total berat bersih **0.01 (nol koma nol satu) gram**.
- Berat bersih barang bukti Narkotika diduga jenis Sabu setelah disisihkan **7,51 (Tujuh koma lima puluh satu) gram**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.1053.K tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni,MM.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klik warna bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0.01 (nol koma nol satu) gram yang disita dari Terdakwa **SAIDANI BIN BAHTIAR Panggilan ISAI** adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbr





-----Bahwa Terdakwa **SAIDANI BIN BAHTIAR Panggilan ISAI** pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau pada Tahun 2022, bertempat Jorong Taratak Sungai Sungkai Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal Pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di desa Peninjau Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Terdakwa membeli shabu di pelayang dengan cara Terdakwa menelfon sdr. AN (DPO) dengan menggunakan handhone Merk Samsung Warna hitam dengan nomor Imei 351618067223077 dan nomor HP 082287577755 Kemudian Terdakwa menanyakan shabu kepada sdr AN (DPO) untuk dipesan oleh Terdakwa, setelah itu sdr AN (DPO) mengatakan akan ada orang yang mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa yang mengaku suruhan dari Sdr AN (DPO) lalu menyerahkan 2 (dua) Paket shabu atau dua kantong shabu seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada orang suruhan AN (DPO) tersebut sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah), setelah itu orang tersebut Langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa dan Shabu tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa, setelah tiga hari kemudian dua paket besar shabu tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi paket-paket kecil lebih kurang 95 (sembilan puluh lima) paket kemudian Terdakwa simpan kembali dirumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa membawa shabu tersebut ke daerah sungai sungkai tepatnya di perkebunan sawit untuk terdakwa jual kembali kepada Sdr DIONO (DPO) seharga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr. HENGKI (DPO) Seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr SOGE (DPO) Seharga Rp. 300 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr BENDANG (DPO) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbr



cara orang yang ingin membeli narkoba kepada terdakwa langsung menghubungi terdakwa menggunakan telepon setelah itu terdakwa menunjukan tempat dimana terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis shabu di daerah perkebunan sawit tersebut, lalu kemudian sekira pukul 14.00 WIB berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu diperkebunan sawit di jorong taratak sungai sungkai nagari sungai kunyit kecamatan sangir balai janggo kabupaten solok selatan saksi DEDE SUHENDRA BIN MAHDISON Panggilan DEDE menghubungi pihak sat res narkoba polres solok selatan berpakaian preman yang diketahui merupakan saksi RONI WIRNA PUTRA BIN WISKARNI dan Saksi TOMI MUKHLIS Panggilan TOMI beserta tim sat res narkoba lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi RONI WIRNA PUTRA BIN WISKARNI dan Saksi TOMI MUKHLIS Panggilan TOMI yang disaksikan oleh ARISKI MINASTRI BIN HERMAN Panggilan ARIS Selaku wali jorong setempat, ditemukan 91 (Sembilan Puluh Satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening, 7 (tujuh) buah plastik klik warna bening di dalam 1 (satu) Buah dompet warna Pink yang disimpan didalam 1 (satu) Buah tas salempang warna coklat merk sport yang dipakai terdakwa, serta uang senilai Rp. 1.100.000, (Satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 351618067223077 Nomor handphone 082287577755 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menjual narkoba jenis shabu dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk KLX warna Hitam ditemukan di samping terdakwa ditangkap, semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah miliknya sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 009/XII/10497/2022 tanggal 26 Desember 2022, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari **SAIDANI BIN BAHTIAR Panggilan ISAI** dengan rincian sebagai berikut:

- 91 (Sembilan puluh satu) paket Narkoba diduga jenis Sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening disatukan kemudian

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbr



ditimbang dengan berat bersih **7,52 (Tujuh koma lima puluh dua) gram**;

- Disisihkan Narkotika diduga jenis Sabu untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan total berat bersih **0.01 (nol koma nol satu) gram**.

- Berat bersih barang bukti Narkotika diduga jenis Sabu setelah disisihkan **7,51 (Tujuh koma lima puluh satu) gram**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.1053.K tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni,MM.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik klik warna bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0.01 (nol koma nol satu) gram yang disita dari Terdakwa **SAIDANI BIN BAHTIAR Panggilan ISAI** adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. TOMI MUKHLIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Jorong Taratak Sungai Sungkai Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 91 (Sembilan Puluh Satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening ditemukan di dalam 7 (tujuh) buah plastik klik warna bening di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas salempang warna coklat merek sport milik terdakwa, uang senilai Rp. 1.100.000, (Satu juta seratu ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) Unit sepeda motor merek K LX warna hitam ditemukan di samping terdakwa;
- Bahwa diduga narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang diduga narkotika jenis sabu dari Saudara AN dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada saudara Diono, Hengki, Soge, Bendang;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi narkotika jenis sabu di perkebunan sawit;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**2. ARISKI MINASTRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di perkebunan Sawit di Jorong Taratak Sungai Sungkai Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo kabupaten Solok Selatan dan yang melakukan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan adalah Petugas Polisi berpakaian Preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Selatan;

- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi Saksi ikut menyaksikan saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh masyarakat sekitar. Saat itu Polisi menunjukkan barang bukti berupa beberapa paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening, 1 (satu) Buah dompet warna Pink, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Warna hitam dengan nomor imei 351618067223077 dan nomor HP 082287577755, 1 (satu) Buah tas salempang warna coklat merk sport, 1 (satu) Unit sepeda motor merk KLX warna Hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan karena pada waktu itu Saksi diminta polisi untuk menjadi saksi dalam penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa saat Saksi sampai di lokasi penangkapan, Terdakwa sudah diamankan, barang bukti diperlihatkan oleh polisi kepada Saksi. Barang bukti diduga sabu ditemukan perkebunan kelapa sawit tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa ada ditanyakan oleh Polisi dan dijawab oleh terdakwa kalau sabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu untuk dijual terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tes urine Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas, tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 22.083.11.16.05.1053.K tertanggal 29 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Koordinator Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt. yang menyatakan barang bukti positif metamphetamine;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari PT Kantor Pegadaian UPC Padang Aro Nomor: 009/XII/10497/2022 tertanggal 26 Desember 2022, yang menyatakan total berat bersih barang bukti diduga narkoba jenis sabu yaitu seberat 7,52 (tujuh koma lima puluh dua) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHPUN/33/XII/2022/URKES tanggal 26 Desember 2022 atas nama Saidani Bin Bahtiar Panggilan Isai yang ditandatangani oleh dr Yessi Ekavia dengan hasil pemeriksaan, urine Terdakwa Negatif terhadap MET, AMP, THC, COC, MOP dan BZO;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Jorong Taratak Sungai Sungkai Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 91 (Sembilan Puluh Satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna Pink, 7 (tujuh) buah plastik klik warna bening, 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Warna hitam dengan nomor imei 351618067223077 dan nomor HP 082287577755, 1 (satu) Buah tas salempang warna coklat merk sport, uang senilai Rp1.100.000, (Satu juta seratu ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk KLX warna Hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada AN sebanyak 2 (dua) paket atau dua kantong seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp8.000.000 (delapan juta rupiah). Setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada AN, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di rumah, 3 (tiga) hari kemudian 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu Terdakwa paketkan lagi menjadi lebih kurang 95 (sembilan puluh lima) paket, kemudian kembali Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, baru pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke Sungai Sungkai;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa di desa Peninjau Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari AN dengan cara menelfon AN dan menanyakan apakah dia mempunyai narkoba jenis sabu untuk di jual, dan AN mengatakan ada kemudian, ia menyatakan akan ada orang yang mengantar kerumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa, mengaku suruhan AN dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu atau 2 (dua) kantong narkoba sabu dan terdakwa menyerahkan uang kepada orang suruhan AN tersebut, setelah itu orang tersebut pergi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari AN sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa uang senilai Rp1.100.000, (Satu juta seratu ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan 4 (empat) paket sabu;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah orang yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa menelephon Terdakwa menanyakan kapan Terdakwa ke Sungai sungkai, Terdakwa kemudian menentukan hari untuk ke Sungai Sungkai, setelah di Sungai Sungkai Terdakwa menentukan tempat Terdakwa berjualan, dan para pembeli mendatangi Terdakwa, biasanya lokasinya di perkebunan sawit, setelah bertemu pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa yang telah membeli narkoba jenis sabu di Sungai Sungkai kepada Terdakwa antara lain saudara Diono dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Hengki dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , Soge dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Bendang dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah di tes urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau kenal dengan narkoba jenis sabu sudah lama;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (tahun) jualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91 (Sembilan puluh satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Imei 351618067223077 dan nomor HP 082287577755;
- 1 (satu) buah tas salempang warna coklat merk sport;
- Uang senilai Rp1.100.000. (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX warna Hitam;
- 7 (tujuh) buah plastik klik warna bening

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menilai alat bukti dan barang bukti ternyata terdapat adanya kesesuaian diantara satu sama lainnya sehingga dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Tomi Mukhlis dan tim pada Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Jorong Taratak Sungai Sungkai Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukannya 91 (Sembilan Puluh Satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening ditemukan di dalam 7 (tujuh) buah plastik klik warna bening di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas salempang warna coklat merk sport, uang senilai Rp1.100.000, (Satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) Unit sepeda motor merek KLX warna hitam ditemukan di samping terdakwa yang mana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kegunaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa adalah untuk dijual;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 22.083.11.16.05.1053.K tertanggal 29 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Koordinator Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt. yang menyatakan barang bukti diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa adalah positif metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Kantor Pegadaian UPC Padang Aro Nomor: 009/XII/10497/2022 tertanggal 26 Desember 2022, yang menyatakan total berat bersih barang bukti diduga narkotika jenis sabu yaitu seberat 7,52 (tujuh koma lima puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh diduga narkotika jenis sabu dari saudara AN pada 10 Desember 2022 di rumah Terdakwa di desa Peninjau Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan cara membeli dengan cara menghubungi saudara An menggunakan handphone dan memesannya sebanyak 2 (dua) paket atau dua kantong seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp8.000.000 (delapan juta rupiah). Kemudian AN mengatakan bahwa akan ada orang yang mengantarkan ke rumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa, mengaku suruhan AN dan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu atau 2 (dua) kantong narkotika sabu dan terdakwa menyerahkan uang Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada orang suruhan AN;
- Bahwa Setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada AN, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di rumah, 3 (tiga) hari kemudian 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu Terdakwa pakatkan lagi menjadi lebih kurang 95 (sembilan puluh lima) paket, kemudian kembali Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, baru pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke Sungai Sungkai untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada Diono (DPO) Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Hengki (DPO) Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Soge (DPO) Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Bendang (DPO) Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp1.100.000, (Satu juta seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan 4 (empat) paket sabu;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah orang yang akan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa menelepon Terdakwa menanyakan kapan Terdakwa ke Sungai sungkai, Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbr



kemudian menentukan hari untuk ke Sungai Sungkai, setelah di Sungai Sungkai Terdakwa menentukan tempat Terdakwa berjualan, dan para pembeli mendatangi Terdakwa, biasanya lokasinya di perkebunan sawit, setelah bertemu pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;

- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHPUN/33/XII/2022/URKES tanggal 26 Desember 2022 atas nama Saidani Bin Bahtiar Panggilan Isai yang ditandatangani oleh dr Yessi Ekavia dengan hasil pemeriksaan, urine Terdakwa Negatif terhadap MET, AMP, THC. COC. MOP dan BZO;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Setiap orang;**

**2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

**3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

**Ad.1. "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **SAIDANI Bin BAHTIAR Panggilan ISAI** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga saksi-saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **SAIDANI Bin BAHTIAR Panggilan ISAI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim terpenuhi;

**Ad.2. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain itu membeli barang, sehingga dalam hal ini sudah ada barang yang akan ditawarkan, sarana menawarkan untuk dijual dapat dilakukan kepada calon pembeli dapat melalui lisan ataupun sarana telekomunikasi lainnya;

Menimbang, bahwa menjual dalam tindak pidana narkotika berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sehingga barang sudah diberikan terlebih dahulu dan mengenai uang tidak perlu



diberikan seketika namun tergantung pada kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kemudian pengertian menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sehingga akibat dari menerima barang tersebut maka menjadi milik penerima atau setidaknya dikuasai penerima, lalu menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dalam tindak pidana narkoba yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur saja maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa ditangkap oleh saksi Tomi Mukhlis dan tim pada Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Jorong Taratak Sungai Sungkai Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukannya 91 (Sembilan Puluh Satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening ditemukan di dalam 7 (tujuh) buah plastik klik warna bening di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas salempang warna coklat merek sport, uang senilai Rp1.100.000, (Satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) Unit sepeda motor merek KLX warna hitam ditemukan di samping terdakwa yang mana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kegunaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 22.083.11.16.05.1053.K tertanggal 29 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Koordinator Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan barang bukti diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa adalah positif metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Kantor Pegadaian UPC Padang Aro Nomor: 009/XII/10497/2022 tertanggal 26 Desember 2022, yang menyatakan total berat bersih barang bukti diduga narkotika jenis sabu yaitu seberat 7,52 (tujuh koma lima puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh diduga narkotika jenis sabu dari saudara AN pada 10 Desember 2022 di rumah Terdakwa di desa Peninjau Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan cara membeli dengan cara menghubungi saudara An menggunakan handphone dan memesannya sebanyak 2 (dua) paket atau dua kantong seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp8.000.000 (delapan juta rupiah). Kemudian AN mengatakan bahwa akan ada orang yang mengantar kerumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa, mengaku suruhan AN dan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu atau 2 (dua) kantong narkotika sabu dan terdakwa menyerahkan uang Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada orang suruhan AN;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada AN, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dirumah, 3 (tiga) hari kemudian 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu Terdakwa paketkan lagi menjadi lebih kurang 95 (sembilan puluh lima) paket, kemudian kembali Terdakwa simpan dirumah Terdakwa, baru pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke Sungai Sungkai untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada Diono (DPO) Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Hengki (DPO) Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Soge (DPO) Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Bendang (DPO) Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang senilai Rp1.100.000, (Satu juta seratu ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan 4 (empat) paket sabu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah orang yang akan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa menelepon Terdakwa menanyakan kapan Terdakwa ke Sungai sungkai, Terdakwa kemudian menentukan hari untuk ke Sungai Sungkai, setelah di Sungai Sungkai Terdakwa menentukan tempat Terdakwa berjualan, dan para pembeli mendatangi Terdakwa, biasanya lokasinya di perkebunan sawit, setelah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHPUN/33/XII/2022/URKES tanggal 26 Desember 2022 atas nama Saidani Bin Bahtiar Panggilan Isai yang ditandatangani oleh dr Yessi Ekavia dengan hasil pemeriksaan, urine Terdakwa Negatif terhadap MET, AMP, THC, COC, MOP dan BZO;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas diketahui Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Diono (DPO) Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Hengki (DPO) Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Soge (DPO) Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Bendang (DPO) Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), hal tersebut bersesuaian dengan barang bukti berupa uang Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu diakui oleh Terdakwa adalah untuk dijual, hal tersebut juga bersesuaian dengan hasil tes urine Terdakwa yang negative terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah 7,52 (tujuh koma lima puluh dua) gram, setelah Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Diono (DPO), Hengki (DPO), Soge (DPO) dan Bendang (DPO). Kemudian diketahui juga dari awal Terdakwa membeli sabu dari AN (DPO) dengan kehandak untuk dijual semua kepada orang lain karena Terdakwa bukanlah seorang pengguna narkoba jenis sabu sehingga niat awal Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu yang dibeli dari AN (DPO) adalah untuk dijual seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian-persesuaian tersebut diatas dan berdasarkan pertimbangan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, maka perbuatan Terdakwa adalah menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Oleh karena itu, unsur "Menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

## Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta bukanlah dokter, tenaga medis, penelitian ataupun pejabat yang dapat diberikan kewenangan untuk memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa secara lisan, yang memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 91 (Sembilan puluh satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Dengan Plastik Klik Warna Bening dan 7 (tujuh) buah Plastik Klik Warna Bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp1.100.000. (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Imei 351618067223077 dan nomor HP 082287577755, 1 (satu) buah dompet warna pink dan 1 (satu) buah tas salempang warna coklat merek sport yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa menggunakan handpone tersebut untuk menghubungi saudara AN (DPO) untuk memperoleh narkotika jenis sabu dan tas serta dompet yang telah digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut bukanlah barang bukti yang berhubungan langsung dengan kejahatan menjual narkotika, dimana menurut Majelis Hakim tanpa barang bukti tersebut, Terdakwa tetap dapat menjual Narkotika tersebut, sehingga barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX warna Hitam yang telah disita dari Terdakwa dan selama persidangan tidak diketahui siapa pemiliknya, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah khususnya dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa menjadi efek buruk bagi perkembangan generasi bangsa;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dengan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAIDANI Bin BAHTIAR Panggilan ISAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 91 (sembilan puluh satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening;
  - 7 (tujuh) buah plastik klik warna bening;

## Dimusnahkan

- Uang senilai Rp1.100.000. (satu juta seratus ribu rupiah);

## Dirampas Untuk Negara

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Imei 351618067223077 dan nomor HP 082287577755;
- 1 (satu) buah dompet warna Pink;
- 1 (satu) buah tas salempang warna coklat merek sport;

## Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX warna Hitam;

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Rabu**, tanggal **12 April 2023**, oleh **Dharma Setiawan, S.H.,C.N.** sebagai Hakim Ketua, **Radius Chandra, S.H.,M.H.** dan **Melina Safitri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Masteriawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RADIUS CHANDRA, S.H.,M.H.**

**DHARMA SETIAWAN, S.H.,C.N.**

**MELINA SAFITRI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**PUTRI DIANA JUITA, S.H.**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24